

Keabsahan Perolehan Alat Bukti Elektronik sebagai Konsep Perluasan Objek Praperadilan

Pramukhtiko Suryo Kencono¹, Ajeng Dwi Wahyuni²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: pramukhtiko@unmuhjember.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: ajengd249@gmail.com

Abstract

The development of information technology has presented new challenges to the Indonesian criminal justice system, particularly regarding the legality of obtaining electronic evidence. Although electronic evidence has been recognized as valid evidence through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), there are currently no standard and uniform regulations regarding the procedures for obtaining and handling it. This creates the potential for abuse, such as manipulation or unlawful acquisition of evidence, which can harm the rights of suspects. This study aims to analyze the urgency of expanding the scope of pretrial proceedings to accommodate requests to test the legality of obtaining electronic evidence. Using normative legal research methods and a statutory and conceptual approach, this study finds that the authority for pretrial proceedings is currently limited to Article 77 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, thus not explicitly regulating the legality of obtaining electronic evidence. Therefore, regulatory reform is needed to expand the scope of pretrial proceedings to protect the human rights of suspects and ensure a fair trial in the digital era.

Keywords: pretrial; electronic evidence; legality

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Meskipun alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah melalui UU ITE, hingga kini belum terdapat regulasi yang standar dan seragam mengenai prosedur perolehan serta penanganannya. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan, seperti manipulasi atau perolehan alat bukti secara melawan hukum, yang dapat merugikan hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perluasan objek praperadilan agar dapat mengakomodasi permohonan pengujian keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan praperadilan saat ini masih terbatas pada Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga belum secara eksplisit mengatur uji keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan regulasi untuk memperluas objek praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka dan untuk memastikan proses peradilan yang adil di era digital.

Kata kunci : praperadilan; alat bukti elektronik; keabsahan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, sehingga segala permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kepentingan masyarakat harus diselesaikan berdasar pada hukum yang berlaku. Negara hukum berlandaskan pada asas-asas universal, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, legalitas tindakan negara atau administratif yang berarti segala tindakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan jaminan adanya lembaga

peradilan yang merdeka (Santoso, B., Rustamaji, M., & Kurniawan, I. D. 2023). Sebagai negara hukum, Indonesia telah memasukkan asas-asas universal hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab XA (Pasal 28A sampai dengan 28J), yang memberikan landasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia adalah adanya mekanisme praperadilan. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan kewenangan baru Pengadilan Negeri untuk menilai sah tidaknya suatu prosedur penanganan perkara. Artinya, dalam praperadilan tidak diperiksa isi atau pokok perkara, tetapi hanya dinilai aspek proseduralnya saja. Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan mengatur bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, mengenai: a. sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan; b. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan putusannya nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 77 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terlalu terbatas dan sempit sehingga bertentangan dengan asas *due process of law*. Melalui putusan ini, jangkauan kewenangan praperadilan diperluas, meliputi pengujian penetapan tersangka, tindakan penggeledahan, serta penyitaan. Pertimbangan hukum tersebut dapat menjadi dasar melahirkan cara pandang baru dalam penerapan praperadilan.

Mengenai alat bukti elektronik, KUHAP tidak mengaturnya secara rinci. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa alat bukti hukum yang sah mencakup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Pasal 5 ayat (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan bentuk perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik peradilan, eksistensi alat bukti memainkan peran yang sangat penting bagi hakim dalam menentukan putusan. Menurut (Sasangka, Hari & Rosita 2003), alat bukti merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan suatu perbuatan, yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Syarat untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, maka proses perolehan alat bukti elektronik tersebut harus dilakukan melalui proses secara sah pula. Apabila alat bukti didapat melalui cara tidak sah atau melanggar hukum, maka alat bukti tersebut hakim harus mengesampingkannya karena tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi hingga kini belum terdapat aturan yang seragam dan baku tentang prosedur keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Hal ini membuka celah penyimpangan oleh oknum Penegak Hukum yang dengan sengaja mendapatkan alat bukti secara melawan hukum seperti merekayasa alat bukti elektronik mengingat sifatnya rentan akan hal tersebut. Padahal, alat bukti elektronik juga memiliki kedudukan yang penting, salah satunya dalam proses penetapan tersangka sebagai bukti permulaan. Secara rasional, apabila dalam tahap penyidikan telah terjadi pelanggaran, khususnya dalam pengumpulan alat bukti secara tidak sah atau melawan hukum, karena alat bukti berfungsi untuk meyakinkan hakim atas kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan (Haryanti, 2013). Hal tersebut

tidak hanya mencederai proses hukum namun juga berpotensi melanggar dan merugikan hak asasi tersangka.

Berpijak dari uraian diatas, tersangka atau pihak yang berkepentingan sangat perlu untuk memiliki sarana mekanisme hukum yang memungkinkan pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti elektronik sebelum alat bukti tersebut dijadikan dasar dalam menetapkan status tersangka atau tindakan hukum lanjutan. Meskipun demikian, hingga kini, belum terdapat ketentuan khusus dalam praperadilan yang secara gamblang mengatur terkait uji keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang telah memperluas cakupan objek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP, namun ruang lingkup praperadilan masih belum mencakup aspek pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti elektronik yang menjadi dasar penetapan tersangka. Hal ini menjadi permasalahan krusial, mengingat karakteristik alat bukti elektronik berbeda dari alat bukti konvensional, sehingga menuntut perlakuan yang berbeda serta keahlian atau pemahaman khusus dalam penanganannya. Tidak semua pihak dapat secara sah mengelola alat bukti elektronik, karena hal tersebut memerlukan kompetensi dan pemahaman teknis di bidang teknologi informasi. Selain itu, keabsahan perolehan alat bukti elektronik turut menentukan legalitas penetapan tersangka maupun tindakan hukum lanjutan. Apabila alat bukti tersebut terbukti tidak sah, maka penetapan tersangka atau tindakan hukum lain yang berdasar pada alat bukti tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan agar ruang lingkup objek praperadilan diperluas untuk memfasilitasi permohonan pengujian keabsahan perolehan alat bukti elektronik.

Gagasan terkait perluasan objek praperadilan ini tidak hanya selaras dengan upaya perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*, tetapi juga merespons terhadap tantangan akibat kemajuan teknologi informasi yang kian kompleks di era digital. Dengan demikian, praperadilan dapat berpotensi sebagai alat pengawasan awal untuk menilai legalitas alat bukti yang digunakan penyidik untuk penetapan tersangka maupun pengambilan tindakan hukum lainnya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam ranah hukum acara pidana di Indonesia, khususnya mengenai pengujian keabsahan perolehan alat bukti elektronik sebagai perluasan objek praperadilan. Selama ini, studi normatif yang dilakukan peneliti terdahulu hanya terbatas pada pembahasan objek praperadilan yang termuat dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang bersifat umum dan belum menjangkau isu-isu spesifik terkait alat bukti elektronik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada usulan untuk memperluas ruang lingkup objek praperadilan agar mencakup pengujian keabsahan perolehan alat bukti elektronik, sebuah objek yang selama ini belum memperoleh pengaturan yang tegas, baik dalam KUHAP maupun Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan teoretis (*theoretical gap*) dalam kajian hukum Indonesia, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia di tengah era digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas dan mendorong sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman serta memperkuat perlindungan hak-hak tersangka melalui mekanisme praperadilan yang lebih komprehensif dan responsif. Beranjak dari uraian diatas maka muncul persoalan sebagai berikut : Bagaimana keabsahan perolehan alat bukti elektronik sebagai konsep perluasan objek praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai studi hukum kepustakaan, di mana bahan-bahan dari literatur dijadikan sebagai sumber utama dan diperlakukan sebagai data sekunder dalam analisis hukum.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.² Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelusuri berbagai pandangan ahli dan doktrin hukum yang berkembang, guna menemukan gagasan serta konsep hukum yang sejalan dengan isu yang dianalisis. (Soerjono Soekanto, dkk, 1985).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XIV/2016. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi memberikan arahan bagi peneliti, yang mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal hukum dan ulasan atas putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara tegas mengatur terkait alat bukti elektronik. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjabarkan informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Menurut (Pribadi 2018), Pasal 2 ayat 2 menyatakan alat bukti pada ayat (1) adalah perluasan dari alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain memperluas jenis alat bukti, informasi serta dokumen elektronik, termasuk cetaknya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, terlepas dari ketentuan dalam hukum acara pidana maupun perdata. Oleh karenanya, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam UU ITE memberikan kepastian hukum informasi serta dokumen elektronik, termasuk cetaknya, dapat dijadikan alat bukti yang sah.³

Alat bukti elektronik memiliki karakteristik yang tidak sama dengan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena sifat alat bukti elektronik sangat rentan terhadap perubahan, mudah dimanipulasi, diperbanyak bahkan mudah disebarluaskan, pengelolaan alat bukti elektronik tidak dapat diserahkan kepada sembarang pihak, melainkan harus dilakukan oleh mereka yang berkompeten dan memiliki pemahaman teknis di bidang elektronik dan teknologi informasi.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

³ Dr. Hj. Lailatul Arofah, "Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11?utm_source=chatgpt.com.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menetapkan bahwa agar alat bukti elektronik dianggap sah, maka cara memperolehnya juga harus sah. Jika diperoleh secara melawan hukum, alat bukti elektronik tidak memiliki kekuatan hukum sehingga hakim harus mengesampingkannya. Meskipun demikian, UU ITE belum mengatur secara rinci mengenai tata cara atau metode pengumpulan, pengamanan, serta penjaminan keutuhan dan kemunculan kembali informasi elektronik sebagai alat bukti. Pun KUHAP hanya mengatur prosedur perolehan alat bukti secara umum, seperti pemeriksaan surat, penyitaan, dan penggeledahan sesuai Pasal 32 sampai Pasal 49 KUHAP.

Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik, menurut Anugrah, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.⁴ Oleh karena penilaian keaslian dari alat bukti elektronik tersebut sangat sulit. Disamping persoalan originalitas, tahap perolehan alat bukti elektronik yang cukup kompleks dan tidak sederhana menjadi tantangan lain yang dihadapi. Walaupun perkara yang melibatkan teknologi digital dan ruang siber terus meningkat, namun hingga kini, belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku terkait tata cara perolehan alat bukti elektronik. Ketiadaan SOP ini semakin memperumit proses pembuktian serta menjaga keaslian dan integritas alat bukti elektronik di pengadilan. Mengingat penyidik yang bertugas untuk mengumpulkan alat bukti, maka SOP dari penyidik yang mengatur pengambilan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik diperlukan dengan segera.⁵

Penegakan hukum bermaksud untuk mewujudkan keadilan, baik secara substantif maupun prosedural. Hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum pidana formil mengatur persyaratan prosedural yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana materil, artinya terpenuhi atau tidaknya persyaratan formil menjadi tolok ukur keabsahan tindakan hukum dalam penegakan hukum pidana materil, di mana persyaratan tersebut mencakup aspek administratif, kewenangan, dan teknis, yang ketiganya bersifat kumulatif dan imperatif.⁶

Permasalahan muncul ketika alat bukti elektronik diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, karena hingga saat ini belum ada standar prosedur teknis yang seragam untuk seluruh aparat penegak hukum dalam memperoleh dan menyajikan bukti elektronik. Kondisi ini membuka peluang bagi oknum aparat untuk memperoleh alat bukti dengan cara yang tidak sah, termasuk manipulasi bukti elektronik yang memang rawan terjadi. Padahal, alat bukti elektronik sangat penting, misalnya dijadikan bukti permulaan dalam penetapan status tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan seorang dapat disebut sebagai tersangka apabila berdasarkan bukti permulaan, karena perbuatan atau keadaannya menimbulkan dugaan yang patut bahwa ia adalah pelaku tindak pidana. Bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan menjadi dasar bagi aparat kepolisian dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Dalam pertimbangannya pada Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KUHAP tidak menyediakan mekanisme check and balance terhadap tindakan penetapan tersangka oleh Penyidik, karena tidak terdapat mekanisme untuk menguji keabsahan perolehan alat bukti. Menurut (Haryanti, 2013) secara rasional, pelanggaran yang terjadi pada tahap penyidikan, khususnya dalam pengumpulan alat bukti secara tidak sah atau melawan hukum, akan berdampak

⁴ Dharma Sutomo, "Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 17–34, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.65](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.65).

⁵ Sutomo.

⁶ Sutomo.

pada proses pembuktian di pengadilan karena alat bukti berperan untuk menyakinkan hakim atas kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Apabila penetapan seseorang sebagai tersangka didasarkan pada alat bukti elektronik yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar dan merugikan hak asasi tersangka, oleh karena itu harus dihindari.

Berpijak pada uraian di atas, sangat penting bagi tersangka maupun pihak terkait untuk memiliki sarana mekanisme hukum yang memungkinkan pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti elektronik sebelum digunakan sebagai dasar penetapan tersangka atau tindakan hukum lainnya. KUHAP mengatur lembaga praperadilan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hukum acara pidana untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang berkaitan dengan keabsahan penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pihak yang diberi kuasa. Sebagai sarana pengawasan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, praperadilan berfungsi untuk mengontrol tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penghentian penyidikan maupun penuntutan, baik disertai maupun tidak disertai permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Menegakkan hukum serta menghormati dan melindungi hak asasi individu yang dikenai tindakan hukum oleh aparat penegak hukum merupakan tujuan utama dari mekanisme ini. Esensi praperadilan pada dasarnya terletak pada fungsinya untuk melindungi masyarakat dari potensi tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Secara mendasar, praperadilan sebagai sarana untuk perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum, yang pengawasannya berlangsung mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan.

Prinsip dalam praperadilan bertujuan sebagai mekanisme pengawasan secara sejajar untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum berupa upaya paksa yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Maksud dan tujuan tertentu ingin ditegakkan dan dilindungi melalui pelembagaan praperadilan,⁷ yaitu:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama pihak-pihak yang tersangkut perkara pidana, khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Alat kontrol penyalahgunaan wewenang oleh penyidik atau penuntut umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP, kewenangan Pengadilan Negeri dalam melakukan pengujian praperadilan mencakup pemeriksaan dan putusan atas permohonan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya; penghentian penyidikan atau penuntutan yang dinilai bertentangan dengan hukum dan keadilan; serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ruang lingkup praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP terlalu terbatas, sehingga tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*. Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu, memperluas cakupan kewenangan praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek yang dapat diuji dalam proses praperadilan. Putusan ini memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan praperadilan, sehingga praperadilan tidak hanya terbatas pada

⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafinda, 2010).

objek yang sebelumnya diatur dalam KUHAP, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang berpotensi merampas hak asasi seseorang dalam proses penyidikan.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan mencakup kewenangan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, namun cakupannya masih belum mencakup keabsahan perolehan alat bukti elektronik. Karena belum adanya mekanisme untuk menguji keabsahan perolehan alat bukti, tindakan penegakan hukum dalam proses pencarian dan penemuan alat bukti menunjukkan bahwa prinsip *due process of law* belum sepenuhnya diterapkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Mengingat sistem peradilan pidana kini semakin bergantung pada alat bukti digital, kondisi ini menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Namun, belum terdapat ketentuan yang jelas dan rinci mengenai prosedur perolehannya, meskipun alat bukti elektronik telah diakui sebagai perluasan jenis alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa UU ITE pun tidak memberikan panduan teknis mengenai metode pengumpulan, penyimpanan, serta jaminan keutuhan dan autentisitas informasi elektronik tersebut. Di sisi lain, KUHAP hanya memberikan pedoman umum terkait prosedur perolehan alat bukti secara umum, misalnya melalui penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 hingga Pasal 49. Padahal, Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 secara tegas mensyaratkan bahwa agar alat bukti elektronik dapat dinyatakan sah, jika proses perolehannya juga harus dilakukan secara sah atau legal. Apabila bukti tersebut didapatkan secara tidak sah, maka hakim wajib mengesampingkannya karena tidak memiliki nilai pembuktian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memang telah memperluas cakupan Pasal 77 KUHAP, namun ruang lingkup praperadilan masih belum mencakup aspek pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti elektronik yang menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka. Keterbatasan tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana guna menjamin secara menyeluruh hak-hak tersangka sejak tahap awal proses penegakan hukum. Perluasan wewenang praperadilan menjadi sangat relevan di era modern ini, mengingat peran penting alat bukti elektronik dalam penegakan hukum, tidak hanya untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, tetapi juga untuk menilai keabsahan cara perolehan alat bukti elektronik. Praperadilan dapat berfungsi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa alat bukti elektronik yang digunakan dalam proses hukum didapatkan dengan cara yang sah dan tidak melanggar hak-hak konstitusional tersangka. Dengan mekanisme ini, praperadilan menjadi alat pengawasan atas proses penyidikan, khususnya terkait keabsahan alat bukti. Jika perolehan alat bukti tersebut terbukti melanggar hukum, maka segala tindakan hukum termasuk penetapan tersangka yang berdasar pada alat bukti itu dapat dibatalkan melalui putusan praperadilan.

Konsep mengenai perluasan ruang lingkup objek praperadilan tidak hanya mencerminkan upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin rumit di era serba digital saat ini. Maka dari itu, praperadilan dapat berperan sebagai sarana pengawasan awal terhadap keabsahan perolehan alat bukti elektronik, sebelum penetapan tersangka dilakukan atau langkah hukum lainnya diambil.

4. Kesimpulan

Meskipun alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hingga kini belum tersedia pedoman yang rinci, baku, dan seragam terkait tata cara perolehannya. Ketiadaan aturan teknis tersebut menciptakan potensi penyimpangan oleh aparat penegak hukum, yang dapat berdampak pada pelanggaran hak-hak tersangka, terlebih lagi apabila status tersangka ditetapkan berdasarkan alat bukti elektronik yang diperoleh secara tidak sah. Di sisi lain, ruang lingkup kewenangan praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP serta Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 masih terbatas dan belum secara tegas memberikan ruang untuk menguji keabsahan perolehan alat bukti elektronik yang digunakan. Oleh sebab itu, penting untuk memperluas ruang lingkup objek praperadilan sebagai instrumen pengawasan awal terhadap keabsahan perolehan alat bukti elektronik, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi tersangka demi mewujudkan sistem peradilan yang adil dan adaptif terhadap kemajuan teknologi di era digital.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafinda, 2010.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia publishing.
- Mamudji, S. S. dan S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Jurnal

- Anjeli, A. Y. U., & Badeng, S. (2024). *EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM KASUS UPAYA PAKSA*. 1(1), 40-47.
- A., & Amin, M. (2024). *2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(2), 555-559.
- Dermawan, Danang, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, and M. M. (2019). *Pengujian Alat Bukti Dalam Penetapan Tersangka Di Praperadilan: Studi Kasus Putusan Praperadilan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*. *Usu Law Journal*, 7(6), 118-130.
- Fadlian, A., Studi, P., & Hukum, I. (2021). *Pre-Trial for Determination of a Suspect Outside the Provisions*. 13, 91-99.
- Fitri, S. M. (2020). *Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>
- Governance, S., Savitri, W., & Simangunsong, F. (2023). *PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 01 / PID . PRA / 2022 / PN . 3(1)*, 88-100. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.167>
- Ilham, A. I., Shuhufi, M., Rauf, Arofah, Dr. Hj. Lailatul. "Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian." Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11?utm_source=chatgpt.com.

- Latifah, M. (2021). Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 101-122. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>
- Muhidin, M., Puji Rahayu, A., Fatmawati, I., Putri, M., Rifa'atul Lailiah, M., & Fatmawati, S. (2022). Efforts To Protect The Rights Of Suspects Through The Pre-Trial Process In Examinations At The Investigative Level. *Jurnal Ruang Hukum*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.58222/juruh.v1i1.243>
- Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, B. S. (2022). Efektivitas Bukti Elektronik Dalam UU ITE Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam KUHAP. *Prosiding 16th Urecol: Seri Pendidikan Dan Humaniora*, 96-111.
- Purba, T. L. D. (2018). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka. *Papua Law Journal*, 1(2), 253-270. <https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.591>
- Sutomo, D. (2023). Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 17-34. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.65](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.65)

Website resmi:

- Arofah, D. H. L. (2021). *Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11?utm_source=chatgpt.com. (Diakses 28 April 2025).